BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 0001.A/KU.01.00/SN/01/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DI SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka percepatan Pelaksanaan Kegiatan dan Realisasi Anggaran di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0530/K.BAWASLU/KU.01.00/XII/2020 tentang Perubahan Keempat Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkup Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Baranq/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK. 05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);

11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89/PMK. 05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);

12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK. 05S/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1475);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1549);

16. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-22/PB/2013 Tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap;

18. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-3/PB/2014 Tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;

19. Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor 0343/Bawaslu/SJ/HK.01.00/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

20. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0238/K.Bawaslu/OT.03/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

21. Keputusan Sekretaris Jendral Nomor 0239/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VII/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum,

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu *Adhoc*.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI SULAWESI SELATAN.

KESATU : Menunjuk Pejabat yang bertugas Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja Negara/Pejabat Pembuat Komitmen di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan, yang namanya tersebut dalam lajur 2 dengan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat tersebut pada diktum PERTAMA mempunyai tugas dan wewenang serta tanggungjawab sebagai berikut :

1. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA;
   - menyusun jadwal waktu pelaksanaan kegiatan termasuk rencana penarikan dananya;
   - menyusun perhitungan kebutuhan UP/TUP sebagai dasar pembuatan SPP-UP/TUP
   - mengusulkan revisi POK/DIPA kepada KPA
2. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
3. membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
4. melaksanakan kegiatan swakelola;
5. memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/ kontrak yang dilakukannya;
6. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
7. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada Negara :
   - menguji kebenaran materiil dan keabsahan surat-surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; dan/atau
   - menguji kebenaran dan keabsahan dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan/kelengkapan pembayaran belanja pegawai
8. membuat dan menandatangani SPP;
9. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA

- pelaksanaan kegiatan
- penyelesaian kegiatan
- penyelesaian tagihan kepada Negara

10. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;

11. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;

12. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
    - memastikan telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara;
    - mengajukan permintaan pembayaran atas tagihan berdasarkan prestasi kegiatan;
    - memastikan ketepatan jangka waktu penyelesaian tagihan kepada negara; dan
    - menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa;

13. Dalam menerbitkan SPP, PPK melakukan pengujian yang meliputi :
    a. kelengkapan dokumen tagihan;
    b. kebenaran perhitungan tagihan;
    c. kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBN;
    d. kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian/kontrak dengan barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa;
    e. kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan dokumen perjanjian/kontrak;
    f. ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan dokumen perjanjian/kontrak mengenai hak tagih kepada negara; dan
    g. ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan dokumen perjanjian/kontrak;

KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 04 Januari 2021

KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

DR. JALALUDIN, M.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19720403 199903 1 011

Tembusaan Kepada Yth. :
1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Prov. Sul-Sel;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Prov. Sul-Sel di Makassar;
4. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di tempat;
5. Kepala Kantor KPPN Makassar I Prov. Sul-Sel;dan,
6. Pejabat yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor : /KU.01.00/SN/01/2021
Tanggal : 04 Januari 2021

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DI LINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	NAMA/ NIP/PANGKAT/GOL	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	*2*	*3*	*4*
1	**M. Amsarizal Yunus, S.IP Pangkat : Penata Tk.I/III.d NIP : 19700130 199101 1 001**	**Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Makassar**	**Pejabat Pembuat Komitmen**
2	**Hertaslin, SH. Pangkat : Penata Tk.I/III.d NIP : 19820502 200804 1 001**	**Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Maros**	**Pejabat Pembuat Komitmen**
3	**Drs. Muhaimin Muhammad, M.Si Pangkat : Pembina/IV.a NIP : 19691223 199803 1 005**	**Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Barru**	**Pejabat Pembuat Komitmen**
4	**Zulkarnain, S.STP Pangkat : Penata Tk.I/III.d NIP : 19810608 199912 1 001**	**KepalaSekretariat Bawaslu Kabupaten Gowa**	**Pejabat Pembuat Komitmen**
5	**Lenny Thalib, SE Pangkat : Penata/III.c NIP : 19760610 200901 2 001**	**Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Luwu Timur**	**Pejabat Pembuat Komitmen**
6	**Pian Sudrajat, SH. Pangkat : Penata/III.c NIP : 19851202 201001 1 008**	**Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Luwu**	**Pejabat Pembuat Komitmen**
7	**Eka Erawati, S.Sos Pangkat : Penata Muda Tk.I/III.c NIP : 19780929 200702 2 013**	**Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Luwu Utara**	**Pejabat Pembuat Komitmen**
8	**Wiwid Ambarwati, SE.,M.Si Pangkat : Penata Muda Tk.I/III.b NIP : 19910903 201503 2 004**	**Plt. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tana Toraja**	**Pejabat Pembuat Komitmen**
9	**Andriani Padang, SE. Pangkat : Penata Tk.I/III.d NIP : 19790630 200604 2 009**	**Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Toraja Utara**	**Pejabat Pembuat Komitmen**
10	**Hj. Halida Side, SH. Pangkat : Penata Tk.I/III.d NIP : 19720912 200212 2 004**	**Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pinrang**	**Pejabat Pembuat Komitmen**

NO	NAMA/ NIP/PANGKAT/GOL	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
11	Muhammad Yusuf, S.Sos Pangkat : Penata/III.c NIP : 19720705 200701 1 043	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Takalar	Pejabat Pembuat Komitmen
12	Rosmawati, S.Pd.,MM. Pangkat : Penata Tk.I/III.d NIP : 19800409 200502 2 004	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jeneponto	Pejabat Pembuat Komitmen
13	Arfah Yulianto, S.IP.,M.Adm.KP Pangkat : Penata Tk.I NIP : 19760717 200701 1 017	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantaeng	Pejabat Pembuat Komitmen
14	Andi Marwiyah, S.S.,M.M Pangkat : Penata/IV.a NIP : 19690322 199703 2 008	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kep. Selayar	Pejabat Pembuat Komitmen
15	Drs. Ismail Yusuf, M.P Pangkat : Penata Tk.I/III.c NIP : 19651125 200701 1 014	Plt. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Pare-Pare	Pejabat Pembuat Komitmen
16	A.Anugrah Batara Mula, S.STP.,M.Si Pangkat : Pembina/IV.a NIP : 19820919 200112 1 004	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Soppeng	Pejabat Pembuat Komitmen
17	Tri Kasmir, S.Kom.,MM. Pangkat : Penata/III.c NIP : 19821028 200902 1 003	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kep. Pangkajenne	Pejabat Pembuat Komitmen
18	Taufik Rizal, S.IP Pangkat : Penata Muda/III.a NIP : 19880918 201902 1 001	Plt. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sidrap	Pejabat Pembuat Komitmen
19	Moh. Maulana Noor, SE. Pangkat : Penata Tk.I/III.d NIP. 19720417 1006041023	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Palopo	Pejabat Pembuat Komitmen
20	Agus Salim P. Bakti, SH Pangkat : Penata Tk.I/III.d NIP. 19790801 200604 1 012	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Enrekang	Pejabat Pembuat Komitmen
21	Syarfuddin Anwar, S.Kom.,M.Si Pangkat : Pembina/IV.a NIP : 19740513 200212 1 010	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bulukumba	Pejabat Pembuat Komitmen
22	Zulkifli, ST.,MM Pangkat : Pembina Tk.I/IV.b NIP : 19700312 199403 1 005	Plt. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Wajo	Pejabat Pembuat Komitmen
23	Mulyadi, SE. Pangkat : Penata Tk.I/III.d NIP : 19630519 199403 1 002	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bone	Pejabat Pembuat Komitmen

NO	NAMA/ NIP/PANGKAT/GOL	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
24	Alimuddin Kasim, S.HI Pangkat : Penata/III.c NIP : 19780524 200901 1 007	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sinjai	Pejabat Pembuat Komitmen

KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

DR. JALALUDIN, M.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19720403 199903 1 011